



KEPALA DESA KERU
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA KERU
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERU

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai pedoman dasar dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan desa, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa berkelanjutan, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan pedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 116 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 4 ayat (2) dan pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Keru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Keru Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 162);
8. Peraturan Desa Keru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 8)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERU
Dan
KEPALA DESA KERU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Keru.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Keru.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Camat adalah Camat Narmada Kabupaten Lombok Barat.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Keru.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Keru Tahun 2020-2025.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDes adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa Keru.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keru.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RKPDes Desa Keru Tahun 2021 merupakan :

- a. Penjabaran dari RPJMDesa Keru Tahun 2020-2025 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Keru;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Desa Keru dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Keru Tahun Anggaran 2021; dan
- c. Merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2021.

BAB III
ISI DAN URAIAN RKPDes
Pasal 3

Isi beserta uraian RKPDes Desa Keru Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN RKPDes
Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan yang dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan partisipatif dan akuntabel oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta dipertanggungjawabkan Pelaksanaan Anggaran dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKPDes dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasar Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2021.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 8

- 1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan penyusunan RKPDes dan Peraturan Desa tentang RKPDes kepada Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya disampaikan 30 (Tiga Puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RKPDes.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETETNTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDes ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Keru.

Ditetapkan di : KERU

Pada tanggal : 19 SOktober 2020

KEPALA DESA KERU,



Diundangkan di : KERU

Pada tanggal : 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA



MAHRI

LEMBARAN DESA KERU TAHUN 2020 NOMOR 08